

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 36 TAHUN 2025, 6 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 111/TIK.04-BA/1407/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.

- UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Ini Diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan IV.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.

- Lampiran 2 (*dua*) halaman.